P-ISSN: 2614-4018 DOI: 10.30868/am.v10i01.2381 E-ISSN: 2614-8846

Peran Notaris sebagai Pihak Ketiga dalam Sebuah Perjanjian di bawah Tangan yang di Waarmerking

Ananta Trifani, Surastini Fitriasih

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

nantatrifani@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out more about the explanation of how the Notary's responsibility as a third party in an underhand agreement that is waarmerking by a Notary. This study uses a normative juridical research method which uses a statutory approach and in this study, the data collection method uses a literature study method which uses secondary data and then is studied and analyzed further using a descriptive approach which after this can describe in full about what is the responsibility of a notary for the underhand agreement that is waarmerking and what are the legal consequences arising from the underhand deed that is waarmerking by the

Keywords: Notary, Privately Made Deed, Waarmerking

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penjelasan mengenai bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dibawah tangan yang di waarmerking oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan dalam penelitian ini cara pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan yang mana menggunakan data sekunder kemudian untuk kaji dan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan deskripstif yang mana setelah ini dapat mendeskripsikan secara lengkap mengenai bagaimana tanggungjawab dari seorang Notaris atas perjanjiaan dibawah tangan yang diwaarmerkingnya dan bagaiamana akibat hukum yang timbul atas akta dibawah tangan yang di waarmerking oleh Notaris tersebut.

Kata Kunci: Notaris, Akta dibawah tangan, Waarmerking

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Lumban Tobing, 1999) Sebagaimana yang disebutkan akta-akta tersebut berperan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat bentuk kekuatan dalam pembuktian yang sempurna.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya (Yoyon Mulyana Darusman, 2017).

Dalam praktiknya notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum sering terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka (Ira Kaoesomawati dan Yunirman Rijan, 2009). Terkait hal tersebut, maka Dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1) bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat publik berdasarkan pada Undang-undang harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (Abdul Kadit Muhammad, 2006).

1. berjiwa Pancasila;

- 2. taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris;
- 3. berbahasa Indonesia yang baik.

Dengan begitu seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib memahami dam mematuhi aturan yang berlaku karena Notaris nantinya akan bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan setiap Notaris harus memiliki sifat Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjada kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang mana hal ini juga diatur dama Kode Etik Notaris pada Pasal 3 angka 4.

Dan di dalam islam Allah SWT memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan seperti termaktub dalam firman-Nya. QS An-Nahl ayat 90 yang memiliki arti yaitu Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Begitu pula dengan QS Al-A'raf ayat 159 yang berarti Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil menjalankan keadilan. Dan QS al-A'raf ayat menyatakan dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil.

Sehingga Notaris sebagai salah satu pejabat penegak hukum haruslah menjunjung tinggi keadilan tersebut. Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seorang Notaris tidak boleh ada memikah salah satu pihak, namun haruslah netral. Agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari tindakan si Notaris tersebut.

Salah satu wewenang dari seorang Notaris di atur pada Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN yaitu Notaris berwenang untuk membukukan surat di bawah tangan dengan cara mendaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris yang mana proses ini disebut dengan waarmerking. Tujuannya agar akta dibawah tangan yang telah dibuat oleh pada pihak yang terlibat memiliki kekuatan hukumnya karena telah ada pihak lain yaitu Notaris sebagai pihak yang mendaftarkannya.

Rumusan Masalah:

Berdasarkan hal yang telah diuraikan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah peran notaris sebagai pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dibawah tangan yang di waarmerking?
- 2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian dibawah tangan yang di waarmerking nya?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009). Oleh sebab itu pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (Bambang Waluyo, 2008). Dengan demikian dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan dikategorikan menjadi tiga bahan hukum yaitu :

 Bahan hukum primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah (Burhan Ashshofa, 2010).

- Adapun jenis peraturan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :
- a. Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kode Etik Notaris
- 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang membahas dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer (Burhan Ashshofa, 2010). Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel dan tesis.
- 3. Bahan hukum tersier yaitu Sumber tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder (Burhan Ashshofa, 2010). Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum.

Untuk memperoleh bahan hukum tersebut. maka digunakan teknik pengumpulan data studi dokumen (document research). Studi dokumen adalah kegiatan membaca, mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variable penelitian (Widodo, 2017). Bahan hukum yang telah terkumpul melalui studi dokumen kemudian diolah dan dianalis secara sistematis dengan metode analisis data secara kualitatif. Analisis tersebut akan menunjang untuk menjelaskan dan menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 Peran Notaris sebagai pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dibawah tangan yang di waarmerking.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki berbagai tugas dan wewenang dan menjalankan jabatannya tersebut. Pada Pasal 15 ayat 2 huruf b UU No 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa seorang **Notaris** memiliki salah satu kewenangan untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Pekerjaan ini di sebut sebagai pendaftaran surat dibawah tangan dengan kode register atau waarmerking. Yang mana dalam waarmerking ini, seorang Notaris akan mendaftarkan surat/dokumen kedalam buku pendaftaran surat di bawah tangan yang dibawa oleh para klien kepadanya. Surat/dokumen yang dimaksud akan di waarmerking oleh Notaris dibuat oleh para pihak yang terkait dan dibawa ke hadapan Notaris dengan kondisi telah ditandatangani oleh para pihak sehingga surat di bawah tangan ini biasanya sudah memiliki tanggal

sehingga akan berbeda antara tanggal penandatanganan dan tanggal pendaftaran surat/dokumen.

Surat/ dokumen yang akan di didaftarkan dalam buku khusus Notaris (waarmerking), memuat beberapa isi, yaitu:

- 1) Nomor urut surat yang didaftarkan;
- 2) Tanggal surat yang didaftarkan;
- 3) Tanggal pembukuan surat yang didaftarkan;
- 4) Sifat surat yang didaftarkan
- Para Pihak yang menandatangani surat.
 Bunyi Waarmerking;

Semuanya dicatat dan dibukukan pada daftar yang telah disediakan pada buku daftar khusus yang telah disediakan. Setelah waarmerking maka surat/dokumen di tersebut akan diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris. Serta surat/dokumen tersebut juga akan tercatat secara hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi suatu permasalahan hukum dikemuadian harinya. Namun dikarenakan dalam terjadinya waarmerking, surat/dokumen tersebut telah dibuat sebelum di lakukan pendaftaran kepada Notaris, sehingga menjadikan Notaris tidak memiliki tanggung jawab secara hukum atas isi dari surat/dokumen yang telah dibuat. Tanggung jawab tersebut sepenuhnya ditanggung oleh para pihak yang terikat sehingga para pihak

harus membuatnya pernyataan yang sebenarbenarnya dalam surat/dokumen tersebut.

Dan bila mana terjadi suatu sengketa atas surat/dokumen yang telah didaftarkan Notaris, pertanggungjawaban **Notaris** memiliki keterbatasan, hanya untuk memberikanya pernyataan pembenaran bahwa para pihak yang terikat dalam surat/dokumen tersebut telah membuat atau bersepakat pada tanggal penandatanganan surat serta telah didaftarkan ke dalam buku pendaftaran surat di bawah tangan. Jadi dalam waarmerking, notaris hanya berhak memberikan kesaksian bahwa memang ada surat/dokumen tersebut.

Jadi seorang Notaris disini hanyalah sebagai pihak lain atau pihak ketiga yang turut serta mengetahui surat/dokumen yang telah dibuat dan disetujui para pihak untuk disepakati dan didaftarkan di dalam buku khusus Notaris dan bilamana ada sengketa Notaris dapat menjadi seorang sanksi.

Dan dalam hal menjalakan tugas dan kewajibannya Notaris haruslah untuk adil, yang mana Allah telah memerintahkan kepada para pejabat atau pemimpin untuk melaksanakan amanat dan tanggung jawab mereka dan memutuskan suatu perkara hukum dengan adil. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat." (QS An Nisa:58).

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian dibawah tangan yang di waarmerking nya

Dalam hal yang kedudukan akta di bawah tangan bagi hakim merupakan "Bukti Bebas" (VRU Bewijs) karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangakan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu (N.G Yudara, 2006).

Berdasarkan uraian diatas maka akta yang dibuat secara di bawah tangan,

mempunyai kekuatan pembuktian suatu akta yang meliputi:

- Kekuatan Pembuktian Lahir artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik;
- Kekuatan Pembuktian Formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak;
- 3) Kekuatan pembuktian material artinya bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

Terkait dalam akta perjanjian dibawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris, masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman bahwa dengan didaftarkannya surat perjanjian dibawah tangan oleh Notaris maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara hukum. Hal ini dinyatakan pada Pasal 1338 KUHPerdata menggunakan kalimat "Yang dibuat secara sah". Hal ini berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah. Dapat di artikan bahwa

bilamana tidak bertentangan dengan undangundang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dalam hal suatu kontrak ternyata bertentangan dengan undang- undang, ketertiban umum dan kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

Tujuan dilakukakannya waarmerking berfungsi agar adanya pengetahuan pihak lain selain pihak yang sepakat melakukan kesepakatan atau surat/dokuman yang telah disepakatinya sehingga hal ini meminimalisir wanprestasi atau penolakan pernyataan dari salah satu pihak. Bila mana seorang telah menyetujui untuk melakukan kesepakatan mana nantinya akan timbul hak dan kewajiban para pihak. Jadi sebelum para pihak pada kepada Notaris mereka telah lebih dahulu memiliki hak dan kewajibannya karena telah menandatangai kesepakatan tersebut. Dan barulah dibawa kepada Notaris sebagai pihak ketiga yang mengetahui dan mendaftarkannya pada buku khusus yang ada pada Notaris.

Atas waarmerking yang dilakukan oleh Notaris, ia hanya bertanggung jawab untuk memastikan para pihak menyepakati perjanjian pada tanggal yang dicantumkan dalam surat yang didaftar dalam buku daftar khusus surat di bawah tangan. Akta notaris memiliki kekuatan hukum sempurna dan

mengikat sebagai alat bukti. Akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki sifat mengikat, apa yang ada di dalam akta tersebut dianggap benar, selama kesalahan atau kecacatan dalam akta tersebut belum bisa dibuktikan.

Secara teori, suatu perjanjian dapat timbul atas dasar adanya kata sepakat dari para pihak yang ingin terjadi sebuah kesepakatan serta oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan. Atas dasar niat yang timbal balik tersebut, maka terjadilah suatu perjanjian dan dari perjanjian itu keluarlah hak dan kewajiban buat kedua belah pihak atau salah satu pihak diantaranya. Hak dari salah satu pihak adalah berlawanan dengan kewajiban dari pihak yang lainnya, maka hal ini memberikan hak untuk menuntut. Di dalam perjanjian yang timbal balik maka kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak untuk menuntut dan masingmasing mempunyai kewajiban.

Sehingga apabila suatu surat/dokumen yang dibuat dan disepakati oleh para pihak lalu dibawa kehadapan Notaris dan diminta tolong untuk di daftarkan maka surat/dokumen dibawah tangan tersebut sah dimata hukum dan dapat dijadikan sebuah akta otentik yang sah. Dan bila mana ada suatu permasalahan yang

timbul, hal ini dapat dijadikan sebuah bukti bahwa para pihak telah turut menyetuji kesepatan ini. Hal terikat kepada pertanyaan kehendak atau niat dari para pihak yang melakukan kesepatan.

Kekuatan hukum akta perjanjian di bawah tangan yang diwaarmerking oleh Notaris terdapat pada kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu di akui oleh yang menandatanganinya atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum untuk surat di bawah tangan kekuatan pembuktiannya akan sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masingmasing tanda tangannya. Apabila suatu akta di bawah tangan diakui isi dan tandatangannya oleh masing masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan pembuktian lahir, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta dibawah tangan.

Akta di bawah tangan ini seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 KUHPerdata tidak akan dapat mempunyai kekuatan pembuktian lahir terhadap pihak ketiga terkecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-

undang dan dibukukan menurut Peraturan Perundang-undangan sejak atau meninggalnya si penandatangan atau salah seorang penandatangan atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau sejak hari diakuinya akta-akta di bawah tangan itu secara tertulis olehpihakketiga yang terhadap siapa akta itu dipergunakan.

Kekuatan sebagai bukti dari suatu akta baik yang otentik maupun yang di bawah tangan yang diakui adalah sama. Akta itu membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan, bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya. Dalam hal pembuktian di Pengadilan, hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti diantarapihakpihak yang berselisih, meskipun hakim tidak yakin akan kebenaran isinya, akan tetapi ini tidak berarti menjadi suatu penghalang bagi pihak lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai buktitersebut.Pasal 285 RBg mengatakan pula bahwa akta itu menjadi bukti juga dari apa yang tertulis didalamnya sebagai "suatu pemberitahuan belaka"

sepanjang ada hubungannya secara langsung dengan isi dari akta itu. Di dalam Staatblad 1867 No. 29 dimuat suatu peraturan tentang akta di bawah tangan menyatakan sebagai berikut: "Sebagai surat surat di bawah tangan dipandangnya akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan surat- surat register, catatancatatan mengenai rumah tangga dan lain lain tulisan, yang dibuat tidak dengan memakai perantaraan seorang pegawai umum." Disamakan dengan tandatangan pada surat di bawah tangan ialah sidik jari yang diperkuat dengan suatu keterangan bertanggal dan seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang menyatakan, bahwa sidik jari yang ada pada akta itu dilakukan oleh penghadap tersebut dihadapan notaris atau pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang, kemudian pegawai tersebut membukukan akta dimaksud. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akta yang ditandatangani itu ,jikalau dipungkiri perjanjiannya hanya dapat diterima sebagai permulaan surat bukti saja.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari **Notaris** membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna. Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi dari pada Register (waarmerking).

Jasi akta dibawah tangan yang telah di waarmerking dapat di anggap sebebagai alat bukti sempurna, akta otentik yang memerlukan alat bukti lainnya. Akta atau surat di bawah tangan dapat memiliki atau bisa memiliki kekuatan bukti yang sempurna, asalkan para pihak yang ada didalam surat di bawah tangan tersebut tidak menyangkal bahwa itu adalah tanda tangannya dan tentang adanya surat mengakui perjanjian di bawah tangan tersebut, serta memiliki alat bukti tambahan yang dapat mendukung surat bawah tangan tersebut.

C. KESIMPULAN

Tanggung jawab Notaris hanya memberikan jaminan kepastian tanggal surat tersebut didaftarkan dan memberikan keterangan bahwa perjanjian tersebut pernah ada, tentang isi dan keaslian tanda tangan dari surat atau perjanjian tersebut Notaris tidak memiliki tanggung jawab apapun karena Notaris tidak melihat langsung kapan surat atau perjanjian itu dibuat dan ditanda tangani karena Notaris tidak ikut serta dalam

pembuatan pesekatan tersebut, namun para pihak datang kepada Notaris dengan surat/dokumen yang telah disepakati dan ditandatangai untuk di daftarkan.

D. SARAN

Terhadap akta yang diwaarmeking notaris sebaiknya pula melakukan pengecekan terhadap isi dari perjanjian tersebut. Apabila perjanjian yang hendak di waarmeking tersebut isinya merugikan salah satu pihak, bertentangan dengan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris sebaiknya menolak untuk melakukan waarmeking terhadap perjanjian tersebut, dengan alasan perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian

Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Abdul Kadir. 2006. Etika

Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya

Bakti.

Tobing, Lumban. 1999 Peraturan Jabatan

Notaris. Jakarta: Erlangga. 1999.

Darusman, Yoyon Mulyana. 2017.

Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat

Pembuat Akta Otentik dan

Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jurnal.

Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. 2009. Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik

Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris,

CV. Raih Asa Sukses, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:

Rajawali Pers.
10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika. Widodo. 2017. *Metodelogi Penelitan Populer dan Praktis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

N.G. Yudara. 2006. Pokok-pokok Pemikiran disekitar kedudukan dan fungi Notaris serta akta Notaris

Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Renvoi, Nomor.